



KEMEN
DIBUD
RISTEK

77

PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT



G20
INDONESIA
2022

Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 Menteri

TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19



**MERDEKA
BELAJAR**



KEMEN
DIBUD
RISTEK



PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT



G20
INDONESIA
2022



Penghentian sementara pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilakukan pada:

1 rombongan belajar yang terdapat kasus konfirmasi Covid-19 apabila:

- terjadi kluster penularan Covid-19 di satuan pendidikan
- hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka *positivity rate* warga satuan pendidikan terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 5% (lima persen) atau lebih

2 peserta didik terkonfirmasi Covid-19 apabila:

- bukan merupakan kluster penularan Covid-19 di satuan pendidikan
- hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka *positivity rate* warga satuan pendidikan terkonfirmasi Covid-19 di bawah 5% (lima persen)

3 peserta didik yang mengalami gejala Covid-19 (suspek)



**MERDEKA
BELAJAR**



KEMEN
DIBUD
RISTEK

77
PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT

G20
INDONESIA
2022



Lama waktu penghentian pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan

- paling sedikit 7 (tujuh) hari bagi rombongan belajar yang terdapat klaster penularan Covid-19
- paling sedikit 5 (lima) hari bagi rombongan belajar yang bukan klaster penularan Covid 19



Proses belajar pada rombongan belajar yang terdapat kasus konfirmasi Covid 19 dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh



Pemerintah daerah harus melakukan penelusuran kontak erat dan tes Covid-19 di satuan pendidikan yang ditemukan kasus konfirmasi maupun suspek



Penetapan klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan dan/atau hasil surveilans epidemiologis dilakukan berdasarkan informasi dari:

- satuan tugas penanganan Covid-19 setempat
- dinas kesehatan setempat



**MERDEKA
BELAJAR**



KEMEN
DIKBUD
RISTEK



PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT



G20
INDONESIA
2022



Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, terutama dalam hal:

- memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan
- pelaksanaan penemuan kasus aktif (*active case finding*) di satuan pendidikan baik melalui pelacakan kontak dari penemuan kasus aktif, survei berkala, maupun notifikasi Peduli Lindungi
- pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan
- percepatan vaksinasi Covid-19 lanjutan (*booster* bagi pendidik dan tenaga kependidikan)
- percepatan vaksinasi Covid-19 bagi peserta didik yang telah memenuhi syarat sebagai penerima vaksin Covid-19



Sumber:

Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

**MERDEKA
BELAJAR**